



ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN PN JAKPUS NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Ririh Krishnani

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

ABSTRACT

Interfaith marriage is a serious social issue in Indonesia. As a predominantly religious country, marriage in Indonesia is regulated by Law No. 1 of 1974, which does not accept the validity of interfaith marriages. However, with the passing of Law No. 23 of 2006, it is possible. If an interfaith marriage is legally recognized, it must be registered with the court. Court approval is required. The author uses a normative juridical method. examines the legal considerations of the decision of the Central Jakarta District Court Judge number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst on Interfaith Marriage. According to the author's analysis, it turns out that the judge has neglected the rules of Islamic law that apply in Indonesian Muslim society, namely by issuing a determination as evidence of the recognition of the validity of interfaith marriages. However, philosophically, the judge did not take into consideration the impact that will be experienced due to interfaith marriages such as the weakening of religious observance in the community which will ultimately become an inhibiting factor in the development or enforcement of Islamic Civil Law in Indonesian Muslim society.

Keywords: interfaith marriage, legal considerations

ABSTRAK

Pernikahan beda agama menjadi isu sosial yang serius di Indonesia. Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak menerima keabsahan pernikahan beda agama. Namun, dengan disahkannya UU No. 23 tahun 2006, hal itu dimungkinkan. Jika pernikahan beda agama diakui secara hukum, pernikahan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan. Persetujuan pengadilan diperlukan. Penulis menggunakan metode yuridis normatif. meneliti pertimbangan hukum keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tentang Pernikahan Beda Agama. Menurut analisis penulis, ternyata bahwa hakim telah melakukan pengabaian terhadap aturan hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia yakni dengan mengeluarkan penetapan sebagai bukti diakuinya keabsahan perkawinan beda agama. Akan tetapi, secara filosofis Hakim tidak mengambil pertimbangan dampak yang akan dialami akibat pernikahan beda agama seperti pelemahan ketaatan beragama di masyarakat yang ujungnya akan menjadi faktor penghambat berkembangnya atau ditegakkan nya Hukum Perdata Islam di masyarakat muslim Indonesia.

Kata Kunci: pernikahan beda agama, pertimbangan hukum

PENDAHULUAN

Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), saat ini terdapat 1.425 pasangan beda agama yang telah menikah di Indonesia (jpnn.com). Namun, berdasarkan statistik dari kantor Direktur Yayasan Mahkamah Agung, Hanya ada 192 putusan pengadilan di Indonesia terkait dengan pernikahan beda agama

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama, dan pasal 36 menyatakan bahwa Tidak mungkin untuk membuktikan perkawinan melalui Akta Perkawinan atau pencatatan perkawinan dilakukan setelah pengadilan membuat keputusan. Memahami persyaratan ini, pemerintah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) hanya dapat melakukan pencatatan setelah menerima keputusan pengadilan, untuk pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti sah dari keabsahan pernikahan mereka; sedangkan pasangan yang beragama sama dapat menerima akta perkawinan dari KUA (bagi muslim), dan atau lembaga keagamaan yang diakui untuk pasangan yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu, setiap pasangan jika ingin menikah wajib mematuhi ketentuan agama masing-masing atau jika tidak harus melalui proses peradilan untuk memperoleh catatan dokumen (Amri, 2020).

Adapun Dalam Hukum Islam perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin (Lili Rasjidi, 1982), dan dalam hal masalah perkawinan beda agama MUI telah menentukan sikapnya dengan mengeluarkan Fatwa Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang menyebutkan bahwa perkawinan antara beda agama itu tidak sah hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Mumtahanah ayat (10) dan Al-Baqarah ayat (221). (M.Yunus & Aini, 2020).

Sedangkan dasar Pernikahan Kristen Dalam Perjanjian Lama (PL) Dalam Kejadian 2:18- 24, dikatakan bahwa pada hakekatnya pernikahan adalah rencana Allah dan ketetapan Allah sendiri. Sebab pernikahan merupakan lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia jatuh kedalam dosa dan sebelum manusia memberontak kepada Allah, dan dalam hal pernikahan beda agama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dilarang dalam ajaran agama Kristen, bahkan ada Beberapa gereja di dalam agama Kristen pun ada yang mengizinkan pemberkatan untuk menikahkan dua individu yang berbeda agama," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Sumampow kepada Antara sesaat setelah jumpa pers di kantor MUI, Jumat (12/9) , Ia menjelaskan bahwa yang menjadi masalah bukanlah perbedaan agama oleh dua individu yang bersangkutan, melainkan ketentuan perkawinan yang diatur oleh masing-masing agama (Republika,2014)

Dari definisi-definisi perkawinan diatas maka dapat disebutkan bahwa dari agama-agama yang diakui di Indonesia, menyiratkan perkawinan merupakan urusan keperdataan umat yang sarat muatan agama. Meskipun demikian, keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tentang Pernikahan Beda telah menciptakan paradigma baru dan celahhukum yang memungkinkan pasangan beda agama untuk menikah tanpa perlu pindah agama.

Di Indonesia, nikah beda agama terus menjadi masalah sosial. Menurut Abdul Jalil, UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam melarang pernikahan antar agama di Indonesia karena tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, baik KUA maupun Catatan Sipil tidak akan mencatat administratif atas pernikahan pasangan beda agama. Muhammad Radhia Wardana juga menyimpulkan bahwa perkawinan masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan ketika pasangan tersebut seagama (Wardana, 2020). Dua studi ini hanya membahas aspek hukum dari pernikahanyang

berbeda agama. Menurut Kathry (2018), kecukupan materi menentukan kelangsungan pernikahan beda agama. Menurut Oktafiani, meskipun ada pernikahan, yang mengabaikan aspek hukum agama, pernikahan beda agama masih dapat terjadi, tetapi berpotensi berdampak negatif terhadap kejelasan status anak dan kewarisan. Kaharuddin dan Syafrudin menyatakan bahwa efek atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama sangat mengerikan dan merugikan keluarga dan anak. Kaharuddin dan Syafruddin (2020).

Pada penelitian terdahulu disimpulkan bahwa Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berakibat adanya kebingungan pada masyarakat (Annisa Muthia Al-Qadri Syam¹, Dwi Handayani², Salle², 2021).

Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang (Abdul Jalil, 2018).

Sedangkan dalam penelitian ini terbatas pada ulasan sosial terhadap efek pernikahan beda agama pada perkembangan hukum perdata Islam. Tidak melakukan analisis atas pertimbangan hukum yang memenuhi unsur-unsur legalitas nikah antara agama yang berbeda yang berdampak negatif pada konsekuensi hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep dan asas, serta prinsip-prinsip hukum dan syariah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus permohonan izin perkawinan beda agama. Pendekatan perundang-undangan (approach to statute) dan pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk berpikir deduktif. Pendekatan dalam perundang-undangan dilakukan dengan meninjau UU No.1/1974 dan UU No.23/2006. Pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis elemen-elemen pertimbangan hakim saat membuat keputusan hukum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Considerans atau pertimbangan hakim, adalah dasar hakim mengeluarkan keputusan yang mencakup pertimbangan putusan dan alasan hakim untuk bertanggung jawab kepada masyarakat karena mengambil keputusan tersebut. Ini memiliki nilai objektif. Menurut Sugeng dan Bambang (2011), pertimbangan yang diambil dalam putusan perdata terdiri dari dua aspek: pertimbangan tentang posisi perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya. Menurut Mertokusumo (2009), pertimbangan duduk perkara menguraikan perkara dalam urutan kronologis, mulai dari usaha perdamaian, argumen gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti, saksi, dan kesimpulan dari kedua belah pihak. Pertimbangan ini juga

menguraikan bagaimana hakim menafsirkan argumen atau peristiwa yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pertimbangan tentang hukum juga membahas bagaimana hakim menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim saat memutuskan kasus, baik secara tertulis maupun lisan. Arto (1996)

Sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. sehingga keadilan yang diinginkan dapat dipelajari dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. dan bertanggung jawab. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berfokus pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial.

Dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku, aspek yuridis merupakan yang pertama dan paling penting. Sebagai aplikator undang-undang, hakim harus mencari dan memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi secara global dan dalam berbagai aspek hukum. Hakim harus menilai apakah suatu undang-undang yang dijadikan landasan putusannya tersebut mengandung unsur keadilan, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.

Mengenai aspek filosofis, itu berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis berkaitan dengan tata nilai budaya yang ada dalam masyarakat. aplikasi sosiologis membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas dan bijaksana yang mampu mengikuti prinsip-prinsip masyarakat yang terlewatkan. Karena tidak terikat pada sistem, jelas penerapannya sangat sulit. Untuk membuat keputusan adil dan diterima masyarakat, ketiga komponen tersebut diperlukan. (Rifai, 2010)

Hakim harus berpedoman pada konsep undang-undang, yang terdiri dari tiga komponen proporsional: yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit) saat membuat keputusan (Sutiyoso, 2006). Praktik peradilan menunjukkan bahwa sangat sulit bagi seorang hakim untuk menerima ketiga asas tersebut. ditulis dalam satu keputusan. Jika digambarkan sebagai baris, hakim memeriksa dan menentukan apa yang berada di antara dua titik yang membedakan garis, yang mana berdasarkan nilai keadilan dan kepastian hukum, sedangkan Penekanan pada kepastian hukum cenderung berada di tengah-tengahnya ini untuk mempertahankan standar hukum yang ditetapkan secara tertulis dalam hukum positif yang ada, menurut Mahmudah (2019).

Sementara penekanan pada asas keadilan berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan yang bernuansa ekonomi, di satu sisi lebih besar karena berdasarkan gagasan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, sehingga tujuan Hukum harus bermanfaat untuk masyarakat (Rifai, 2010)

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Keputusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Dalam putusan perdata, pertimbangan pada dasarnya dibagi menjadi dua: pertimbangan tentang posisi perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya (Mertokusumo, 2009) Pertimbangan duduk perkara menguraikan masalah dengan singkat dan Perkara disusun secara kronologis, mulai dari pengajuan permohonan, bukti-bukti dasar permohonan, dan tanggapan pemohon, pernyataan saksi-saksi, dan kesimpulan para pihak yang kesemuanya menggambarkan cara hakim mengkonfirmasi peristiwa permohonan yang diusulkan oleh masing-masing pihak

Adapun fakta-fakta yang mendasari lahirnya keputusan PN Jakpus nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tentang Pernikahan Beda Agama bahwa keputusan ini lahir

karena adanya permohonan dari seorang laki-laki yang beragama Kristen yang telah menikahi kekasihnya seorang wanita beragama Islam melalui pemberkatan di gereja, kemudian untuk mensahkan perkawinan tersebut secara negara maka sang suami melakukan pendaftaran di kantor dukcapil setempat, namun permohonan ditolak dengan alasan bahwa Undang-undang Perkawinan RI tidak mengenal/ mengakui adanya perkawinan antara 2 orang yang berbeda agama, maka insntansi yang bersangkutan hanya dapat merealisasikan pencatatan perkawinan bila calon mempelai beragama sama; selain daripada itu juga dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukumagamanya dan kepercayaannnya itu dan kemudian dicatatkan oleh instransi yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya berlakubagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya;

Menghadapi fakta yang demikian sang suami mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PARA PEMOHON dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pada akhirnya Hakim Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pemohon dengan memakai dalil hukum berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi;setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikuatkan dengan merujuk pada yurisprudensi Keputusan MARI nomor 1400K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 tentang putusan kasasi ijin pernikahan beda agama.

Jika dilihat pada kronologis lahirnya penetapan Hakim diatas yang terjadi hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang relevan dalam kasus pernikahan beda agama, seperti:

- Persyaratan Pernikahan: persyaratan pernikahan bisa berbeda antara pasangan yang berbeda agama. Ini termasuk agama, usia minimum, persetujuan orang tua, tes medis, dan lain sebagainya.
- Hukum Agama: Dalam kasus pernikahan beda agama, pasangan tetap harus mematuhi hukum agama mereka masing-masing.
- Konversi Agama: Dalam beberapa kasus, salah satu pasangan mungkin diminta untuk mengonversi agamanya ke agama pasangan yang lain sebelum pernikahan dapat sah. Hal ini dapat menjadi isu sensitif dan perlu dipertimbangkan dengan cermat.
- Perlindungan Hukum: Pasangan beda agama harus memahami hak-hak hukum mereka dalam hal warisan, perceraian, dan pemeliharaan anak. Pernikahan beda agama sering kali memerlukan dokumen hukum khusus yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Isu Perceraian: Jika pernikahan beda agama berakhir dengan perceraian, peraturan

hukum yang berlaku untuk proses perceraian dan pembagian harta bersama akan bergantung pada yurisdiksi. Dalam beberapa negara, perceraian dapat lebih kompleks dalam kasus pernikahan beda agama.

- Perlindungan Hak Anak: Dalam kasus pernikahan beda agama, isu pemeliharaan anak dan penentuan agama anak seringkali menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
- Perlindungan dari Diskriminasi: Hukum hak asasi manusia biasanya melarang diskriminasi berdasarkan agama. Oleh karena itu, pasangan yang menikah beda agama harus dilindungi dari diskriminasi oleh pihak-pihak ketiga atau pemerintah.

Keseluruhan, analisis hukum dalam kasus pernikahan beda agama memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum pernikahan, agama, dan hak asasi manusia di yurisdiksi yang bersangkutan.

Dari segi kepastian hukum, penetapan tersebut akan menjadi yurisprudensi dalam perkarayang sama meskipun tidak sesuai dengan amanat UU No.1/1974 dan Hukum Islam, UU No. 23/2006, yang mengatur aspek-aspek tersebut, telah membuka celah hukum dimana pernikahan dipandang hanya pencatatan semata-mata. Dengan kata lain, pencatatan yang dilakukan tentang peristiwa yang dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastinya, saat kondisi lain meminta keputusan dapat mengabaikan defenisi hukum dari kejadian yang terjadi sebagai akibat dari keputusan tersebut, yaitu pernikahan

Dalam hal asas manfaat, pertimbangan hukum tersebut di atas belum menunjukkan manfaat putusan tersebut bagi pasangan tersebut dalam kehidupan selanjutnya. Dikeluarkannya izin mencatatkan Pernikahan yang berbeda agama tidak serta merta melihat bagaimana keabsahanperkawinan itu sendiri yang secara nyata tidak dapat dianggap sah sebagai pernikahan yang diatur oleh undang-undang perkawinan.

Gambar : Temuan Penelitian



Dasar pertimbangan pengadilan Jakarta Pusat dalam mengijinkan pencatatan pernikahan agama diantaranya adalah karena untuk memenuhi Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon. Menurut Mariam Budiharjo "HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karenaitu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya." (Mariam Budiardjo, 1982, 120)

Sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Beberapa rumusan HAM menurut hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah diantaranya: hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak persamaan, hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda.

Beberapa prinsip HAM dalam hukum Islam adalah sebagai berikut: prinsip perlindungan terhadap agama, prinsip perlindungan terhadap jiwa, prinsip perlindungan terhadap akal, prinsip perlindungan terhadap keturunan dan prinsip perlindungan terhadap harta (Nur, Asiah 2017).

Terkait dengan pernikahan beda agama dalam AL Quran juga ada disebutkan pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita muslimah dengan pria musyrik (QS al-Baqarah/2:221); pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al-Mâidah/5:5). Berkaitandengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab(Yahudi dan Nasrani/Kristen) (Abdul Jalil,2018)

Sebagian mufasir berpendapat, kata mushrikan dan mushrikindi dalam QS al-Baqarah/2:221 bersifat umum, untuk semua orang kafir, termasuk ahlulkitab. Yang lain berpendapat bahwa larangan yang dipahami dari ayat itu telah dihapus oleh QS al-Mâidah/5:4. Pendapat pertama, yang melarang menikahi wanita-wanita ahlulkitab, mengacu kepada sumber Ibn Umar dan dijadikan pegangan oleh Mazhab Zaidiyah. Ibn Umar dikenal sangat hati-hati, sehingga pendapatnya yang melarang itu agaknya dilatarbelakangi oleh sikap kehati-hatian serta kekhawatiran akan keselamatan akidah/agama suami-isteri dan anak-anak. Sedangkan pendapat kedua yang membolehkan menikahi wanitawanita ahlulkitab, dipegang oleh mayoritas ulama (Sahabuddin, 2007)

Perbedaan konsep tentang Hak Asasi Manusia ini yang dapat membuat pergeseran pemahaman atas teori dan konsep Hukum Islam dalam Hukum Perkawinan Islam, hal ini yang harus dicermati jika kita ingin menegakkan Hukum Perdata Islam sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Menurut UU nomor 1 tahun 1974 sendiri Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dankasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting, walaupunfenomena yang terjadi saat ini atas penafsiran pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan sah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan dianggap bisamemilih dari agama salah satu pasangan nikah tersebut.

KESIMPULAN

1. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst terkait dengan pernikahan beda agama menggambarkan kompleksitas hukum pernikahan di Indonesia, khususnya dalam konteks pernikahan antara pihak yang berbeda agama. Keputusan ini mencerminkan isu-isu hukum pernikahan yang melibatkan agama-agama yang berbeda dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan suatu terobosan yang diyakininya sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat pernikahan semacam itu.
2. Dalam mengeluarkan keputusan seyogyanya Hakim juga memperhatikan faktor-

faktor yang relevan di dalam subjek pemohon termasuk di lingkungan masyarakatnya, sehingga keputusan tersebut bisa menimbulkan rasa keadilan dan kemanfaatan

3. Dampak dari keputusan ini dapat mempengaruhi perkembangan Hukum Perdata Islam diIndonesia dalam beberapa cara. Keputusan tersebut akan menimbulkan ketidak taatan atas azas-azas pernikahan dalam Hukum Islam, Keputusan ini juga dapat mempengaruhi praktik pernikahan dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan semacam itu. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak yang sebenarnya tergantung pada bagaimana keputusan ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktiknya, sehingga pada akhirnya menjadi faktor yang dapat memengaruhi perkembangan hukum Hukum Perdata Islam diIndonesia secara keseluruhan dalam rangka penerapan teori dan konsep Hukum Islam pada sendi-sendi masyarakat muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Annisa Muthia Al-Qadri Syam1, Dwi Handayani2, Salle2," Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 (Agustus 2021) 1 - 20
- Arto, A. M. (1996). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.
- Fanani, D. H. A. Z. (2017). Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan.Majalah Hukum Varia Peradilan, 380.
- Bandungan, Miriam Budiharjo "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, 160
- Direktori Mahkamah Agung Tentang "Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor155/K/2023/PN.JKT.Pst
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*,6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- jpnn.com. (2022). Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya.
- Kaharuddin, K., & Syafruddin, S. (2020). Pernikahan Beda Agama Dan Dampak TerhadapPendidikan Agama Anak. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 53–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>
- Katry, O. P. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis).
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 68/PUU-XII/2014 1 (2014).
- M.Yunus, F., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah*, 20(2), 138. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>
- Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham*, 7(1).
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
- Nur Asiah, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017 : 55 – 66Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- Sugeng, Bambang, S. (2011). Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Kencana.
- Sutiyoso, B. (2006). Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti danBerkeadilan. UIIS Press.

- Tobroni, F. (2016). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 604. <https://doi.org/10.31078/jk1239>
- Wardana, M. R. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19 (1), 84. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.382>

